



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN**

**PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK**

2022

31/02/22
/28

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Desa Sawahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2021 Nomor 4);
 21. Peraturan Desa Sawahan Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
dan
KEPALA DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.175.454.930,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), berkurang sejumlah Rp. 109.416.390,00 (seratus sembilan juta empat ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.066.038.540,00 (dua milyar enam puluh enam juta lima ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.175.454.930,00
b. Berkurang	<u>Rp. (109.416.390,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.066.038.540,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.188.676.930,00
b. Berkurang	<u>Rp. (114.416.390,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.074.260.540,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (8.222.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 13.222.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 13.222.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 8.222.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

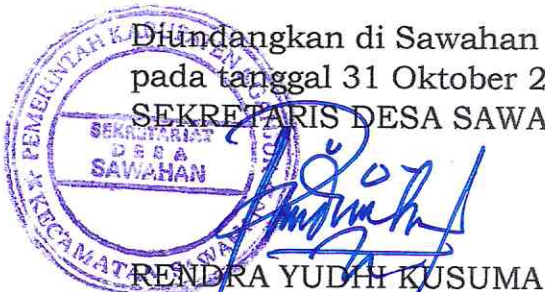
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sawahan.

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DESA SAWAHAN,



Diundangkan di Sawahan
pada tanggal 31 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA SAWAHAN,



BERITA DESA SAWAHAN TAHUN 2022 NOMOR 7

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.726.000,00	43.726.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.115.789.570,00	2.006.373.180,00	(109.416.390,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.939.360,00	15.939.360,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.175.454.930,00	2.066.038.540,00	(109.416.390,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	356.184.840,00	356.184.840,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	599.723.860,00	592.311.420,00	(7.412.440,00)	
5.3.	Belanja Modal	753.777.230,00	639.764.280,00	(114.012.950,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	478.991.000,00	486.000.000,00	7.009.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.188.676.930,00	2.074.260.540,00	(114.416.390,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.222.000,00)	(8.222.000,00)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.222.000,00	13.222.000,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.222.000,00	13.222.000,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.222.000,00	8.222.000,00	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sawahan, 27 Oktober 2022



KEPALA DESA
SAWAHAN
KECAMATAN SAMAK
KABUPATEN NGANJUK

EDISANTOSO

Nomor : 4
Tahun : 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.726.000,00	43.726.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	43.726.000,00	43.726.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.115.789.570,00	2.006.373.180,00	(109.416.390,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.209.096.000,00	1.209.096.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	80.604.570,00	82.494.180,00	1.889.610,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	446.089.000,00	464.783.000,00	18.694.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	380.000.000,00	250.000.000,00	(130.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.939.360,00	15.939.360,00	0,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	14.785.000,00	14.785.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	1.154.360,00	1.154.360,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.175.454.930,00	2.066.038.540,00	(109.416.390,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	666.017.200,00	666.537.010,00	6.519.810,00	
		543.073.690,00	543.523.690,00	450.000,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.972.960,00	38.972.960,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	38.972.960,00	38.972.960,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	261.014.880,00	261.014.880,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	261.014.880,00	261.014.880,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.497.000,00	32.497.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.497.000,00	32.497.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	97.917.250,00	98.367.250,00	450.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.917.250,00	98.367.250,00	450.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	8.331.600,00	8.331.600,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.331.600,00	8.331.600,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	80.640.000,00	80.640.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.640.000,00	80.640.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.078.200,00	73.698.010,00	4.619.810,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.353.830,00	34.353.830,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.353.830,00	34.353.830,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dit	34.724.370,00	39.344.180,00	4.619.810,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.724.370,00	39.344.180,00	4.619.810,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.308.210,00	24.308.210,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.537.750,00	4.537.750,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.537.750,00	4.537.750,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17.370.460,00	17.370.460,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.370.460,00	17.370.460,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.557.100,00	25.007.100,00	1.450.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	2.121.600,00	2.121.600,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.121.600,00	2.121.600,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	675.800,00	675.800,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.800,00	675.800,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.385.200,00	5.385.200,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.385.200,00	5.385.200,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	2.875.000,00	1.450.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	2.875.000,00	1.450.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	462.500,00	462.500,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	462.500,00	462.500,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.296.000,00	4.296.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.296.000,00	4.296.000,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	754.027.450,00	633.318.450,00	(120.709.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	433.728.000,00	452.228.000,00	18.500.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	329.128.000,00	349.128.000,00	20.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
1	2		SEMULA				MENJADI
			4	5			
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.128.000,00	99.128.000,00	0,00		
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	230.000.000,00	250.000.000,00	20.000.000,00		
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)		
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)		
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.299.450,00	112.090.450,00	10.791.000,00		
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	47.472.950,00	42.276.900,00	(5.196.050,00)		
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.196.050,00	0,00	(5.196.050,00)		
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	42.276.900,00	42.276.900,00	0,00		
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	39.538.700,00	55.525.750,00	15.987.050,00		
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	39.538.700,00	55.525.750,00	15.987.050,00		
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	14.287.800,00	14.287.800,00	0,00		
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	14.287.800,00	14.287.800,00	0,00		
2.8		Sub Bidang Pariwisata	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)		
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)		
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)		
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	50.346.280,00	43.060.080,00	(7.286.200,00)		
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.130.200,00	0,00	(16.130.200,00)		
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16.130.200,00	0,00	(16.130.200,00)		
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.130.200,00	0,00	(16.130.200,00)		
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.064.480,00	19.064.480,00	5.000.000,00		
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	11.664.480,00	16.664.480,00	5.000.000,00		
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.664.480,00	16.664.480,00	5.000.000,00		
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.401.600,00	23.245.600,00	3.844.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.901.600,00	9.745.600,00	3.844.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.901.600,00	9.745.600,00	3.844.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	245.295.000,00	245.295.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	241.820.000,00	241.820.000,00	0,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	41.820.000,00	41.820.000,00	0,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	41.820.000,00	41.820.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	478.991.000,00	486.000.000,00	7.009.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.991.000,00	0,00	(10.991.000,00)	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.991.000,00	0,00	(10.991.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.991.000,00	0,00	(10.991.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	468.000.000,00	486.000.000,00	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	468.000.000,00	486.000.000,00	18.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	468.000.000,00	486.000.000,00	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.188.676.930,00	2.074.260.540,00	(114.416.390,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.222.000,00)	(8.222.000,00)	5.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.222.000,00	13.222.000,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	13.222.000,00	13.222.000,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.222.000,00	8.222.000,00	5.000.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sawahan, 27 Oktober 2022